

**URGENSI *HALAL SELF DECLARE* OLEH PELAKU  
USAHA MIKRO KECIL SEBAGAI PERLINDUNGAN  
BAGI KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK**

**HALAL**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Amira Layin Mumtaz**

**201910115238**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Urgensi Halal *Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal

Nama Mahasiswa : Amira Layin Mumtaz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115238

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., MH.  
NIDN. 0315028702

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., MH.  
NIDN. 0324017702

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Urgensi Halal *Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal

Nama Mahasiswa : Amira Layin Mumtaz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115238

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, SHi., M. Ag., MH.  
NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Sugeng, SH., MH.  
NIDN. 0304027301


Penguji II : Oti Handayani, SE., SH., MH.  
NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amira Layin Mumtaz  
NPM : 201910115238  
TTL : Bekasi, 18 November 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Urgensi Halal Self Declare oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Amira Layin Mumtaz

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amira Layin Mumtaz  
NPM : 201910115238  
TTL : Bekasi, 18 November 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"URGENSI HALAL SELF DECLARE OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL"**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Amira Layin Mumtaz

## ABSTRAK

**Amira Layin Mumtaz. 201910115238.** *Urgensi Halal Self Declare oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal*

Perkembangan Zaman yang semakin pesat menyebabkan persebaran Impor Bahan dari Negara lain beredar tanpa pengawasan yang ketat dari Lembaga terkait. Indonesia merupakan Negara dengan Mayoritas berpenduduk beragama muslim, sudah seharusnya regulasi terkait produk halal sudah dapat dipahami oleh masyarakat terutama Pelaku Usaha. Adanya pandangan Pengajuan sertifikasi Halal cukup mengeluarkan banyak biaya dan membutuhkan jangka waktu yang Panjang, seringkali Pelaku Usaha enggan untuk mengurus Sertifikasi halal tersebut. Dalam Pasal 4A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Pelaku Usaha Mikro Kecil diizinkan untuk mendeklarasikan Kehalalan produknya tersebut, dengan hadirnya regulasi ini maka Usaha Mikro Kecil akan mendapatkan kemudahan dalam perizinan Pendirian Usahanya serta tidak kesulitan dalam hal Biaya dan Jangka waktu yang lama seperti Regulasi terdahulu.

Program tersebut mampu memberikan dampak dari dua sisi yang berbeda seperti di satu sisi memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dalam memperoleh Sertifikasi Halal, Namun di sisi lain Program tersebut juga berpotensi terabaikannya Perlindungan Konsumen akibat dikesampingkannya Jaminan Halal dari suatu Produk yang dihasilkan. Penelitian ini ditujukan Untuk Mengetahui Urgensi Program Halal *Self Declare* dalam memenuhi hak Konsumen dalam Jaminan Halal serta untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Urgensi Program Halal *Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam Menjamin Jaminan Halal dalam suatu Produk. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*).

Hasil dari penelitian ini, Pertama yaitu Urgensi dari hadirnya Halal *Self Declare* bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan didapatkannya kemudahan dalam proses pengurusan perizinan sertifikasi Halal pada usahanya. Kedua, Halal *Self Declare* juga memberikan manfaat kepada Konsumen. Dari segi Preventif telah terpenuhi dengan hadirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tetapi dari segi Represif belum terpenuhi, hal ini disebabkan apabila terjadi sengketa maka harus dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa yang hanya berada di Kota dan Kabupaten.

**Kata kunci:** Deklarasi Halal Mandiri, Usaha Mikro Kecil, Perlindungan Konsumen.



## ABSTRACT

**Amira Layin Mumtaz. 201910115238.** *The Urgency of Halal Self-Declare by Micro and Small Enterprises as Consumer Protection against Halal Product Guarantee.*

*The rapid development of the times has caused the spread of imported materials from other countries to circulate without strict supervision from related institutions. Indonesia is a country with a majority Muslim population, and regulations related to halal products should be understood by the public, especially entrepreneurs. There is a view that applying for Halal certification is quite costly and requires a long period, often Entrepreneurs are reluctant to take care of the Halal certification. Government Regulation in Lieu of Law No. 2 Year 2022 (Perppu No. 2) revokes and replaces Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation, it is explained that Micro and Small Enterprises are allowed to declare the halalness of their products, with the presence of this regulation, Micro and Small Enterprises will get convenience in licensing their Business Establishment and have no difficulty in terms of costs and long periods as in previous regulations.*

*The program can have an impact from two different sides such as One side provides convenience for Micro Small Enterprises in obtaining Halal Certification, but on the other side, the program also has the potential to neglect of Consumer Protection due to the exclusion of Halal Guarantee from a product produced. This research is aimed at knowing the urgency of the Halal Self Declare Program in fulfilling consumer rights in Halal Guarantee and finding out the form of legal protection for consumers in the Urgency of the Halal Self Declare Program by Small Micro Enterprises in Guaranteeing Halal Guarantee in a Product. This research uses the Normative Juridical Legal Research Method with a Statue Approach.*

*The results of this study, First, the Urgency of the presence of Halal Self Declare for Micro Small Enterprises by obtaining convenience in the process of obtaining Halal certification licensing for their business. Second, Halal Self Declare also provides benefits to consumers. From a Preventive point of view, it has been fulfilled by the presence of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 Year 2022 (Perppu No. 2) revokes and replaces Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation, but from a Repressive point of view it has not been fulfilled, this is because if a dispute occurs, it must be carried out by the Dispute Settlement Body which is only in the City and Regency.*

**Keywords:** *Halal Self Declare, Micro and Small Enterprises, Consumer Protection.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Skripsi dengan judul “Urgensi Halal *Self Declare* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagai Perlindungan bagi konsumen terhadap Jaminan Produk Halal” diajukan sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari beberapa kendala, namun berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Izinkan Penulis untuk menyampaikan rasa Terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, SHi., M.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Materi Skripsi Penulis yang telah memberikan bantuan, saran, ilmu dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam Penyelesaian Penulisan Skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Baihaki, SHi., MH., Selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan bantuan, saran, ilmu dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam Penyelesaian Penulisan Skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan segenap Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan membantu proses perkuliahan penulis selama berada di lingkungan Fakultas Hukum;
7. Kedua Orang tuaku tersayang, Papa Sugiastono dan Mama Hikmatu Salamah yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa dan memberikan kasih sayang, dukungan, kebahagiaan dan nasihat kepada penulis, sungguh seluruh perjuangan dan kasih




sayang orang tuaku tidak akan terbalaskan oleh apapun;

8. Kedua saudaraku tercinta, Mas Kharisma Agami Muhammad dan Mbak Naura Kretya Aulia serta Kucingku Qyu Mamat yang selalu memahami, mendengarkan keluh kesah, dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan penulis;
9. Tim Advokat, Staf dan Struktural LKBH FH UBHARA yang telah berperan penting dalam memberikan, Pengalaman berharga, ilmu dan wawasan yang tidak penulis dapatkan di tempat lain;
10. Teman-teman yang menjadi sumber kebahagiaan dan memberikan penulis banyak pengalaman selama menjalani Perkuliahan, Annisa Rahmi Fauziah, Maria Abigail Sunny, Meidyananingrum Putri Wibowo, dan Nurjihan Syavina Mihrab;
11. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan, kebahagiaan, dan pengalaman berharga bagi penulis sejak kecil hingga saat ini, Adinda Putri Rahayu, Annisa Pradya Reiza, Feby Kurniawati, Ferika Hafshah Zahira, Kamilah Rafii Fadhilah, Maisitha Muthia Fakhira, dan Ulys Respati Lestari;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019, terkhusus Kelas A3 yang telah memberikan banyak warna perkuliahan bagi penulis;
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020-2021, terkhusus Departemen Komunikasi dan Informasi yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan kesan kepada penulis; dan
14. Seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan masukan dan saran membangun untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak.

Bekasi, 20 Januari 2023



Amira Layin Mumtaz

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal.....	14
2.1.1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	14
2.1.2. Kewajiban Pelaku Usaha setelah memperoleh Sertifikasi Halal.....	14
2.1.3. Perbedaan Alur Sertifikasi Halal Reguler dengan <i>Halal Self Declare</i> .....	15
2.1.4. Penerbitan Sertifikasi Halal di Indonesia.....	18
2.1.5. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Halal.....	23
2.2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	24
2.2.1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen.....	24
2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
2.2.3. Lembaga Perlindungan Konsumen.....	29
2.2.4. Penyelesaian Sengketa bagi Konsumen.....	31

2.3. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	34
2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha .....	34
2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
2.3.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Pendekatan Penelitian.....	39
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	40
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Urgensi Program <i>Halal Self Declare</i> bagi Usaha Mikro Kecil.....	42
4.1.1. Pengaturan <i>Halal Self Declare</i> bagi Usaha Mikro Kecil .....	42
4.1.2. Urgensi <i>Halal Self Declare</i> sebagai Pemenuhan Hak Konsumen .....	56
4.2. Aspek Hukum Urgensi <i>Halal Self Declare</i> sebagai Perlindungan bagi Konsumen .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Postingan yang diunggah oleh @Mojokdotco .....	66
Gambar 1. 2 Postingan yang diunggah oleh @truzlover dan @dorongmotor .....	67
Gambar 1. 3 Postingan yang diunggah oleh @MVRREFX .....	67
Gambar 1. 4 Postingan Video yang diunggah oleh @galuhachandri .....	68
Gambar 1. 5 Postingan yang diunggah oleh @galuhachandri .....	69



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

***“HASBUNALLAH WA NI’MAL WAKIL, NI’MAL MAULA WANI’MANNASIR”***

**“Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baiknya pelindung dan  
sebaik-baiknya penolong kami.”**

### Persembahan

Penelitian Skripsi ini Penulis Persembahkan, Kepada:

1. Keluarga Tercinta yaitu Papa Sugiastono, Mama Hikmatus Salamah, Mas Kharisma Agami Muhammad, Mbak Naura Kretya Aulia dan Adik Qyu atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Teman-teman Penulis atas segala dukungan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis banggakan.